



**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN WWF-INDONESIA DALAM  
MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE NEGARA  
TIONGKOK TAHUN 2013-2017**

**Chalimatus Sa' Diyah**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The issue of pangolin smuggling to China is still being concern of Indonesian government and various international and non-governmental organizations. One of the international non-governmental organization (INGO) that has a focus on the issue of animal smuggling is World Wide Fund Nature (WWF) - which is an independent foundation that has been registered in accordance with Indonesian law. WWF collaborates with various countries that uphold animal rights, one of which is Indonesia itself. The Indonesian government and World Wide Fund Nature will try to eradicate pangolin smuggling into China. This was done considering the increasing demand for anteater animals from Indonesia to China. This study would like to explain the efforts of the Indonesian government and WWF regarding pangolin smuggling using the approach of internastional cooperation and international organizations. This research argues that the efforts of Indonesia and WWF in responding to pangolin smuggling to China reflect the commitment of international organizations and international cooperation in which Indonesia is one of the country that upholds the value of cooperation between countries.*

**PENDAHULUAN**

Selain sebagai negara dengan kekayaan alam yang tinggi, Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat kepunahan hewan yang sangat tinggi, khususnya hewan trenggiling. Hal ini dilihat dari tingginya perburuan terhadap trenggiling dikarenakan sangat tingginya permintaan pasar terhadap berbagai hewan langka dan liar untuk digunakan sebagai makanan, obat ataupun pernak-pernik. Permintaan pasar berbagai hewan langka khususnya trenggiling itupun tidak hanya di tingkat domestik, melainkan sampai tingkat internasional (Tempo.co, 2012)

Isu penyelundupan hewan Trenggiling ke Tiongkok hingga saat ini masih menjadi sorotan pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki fokus terhadap isu penyelundupan hewan ialah WWF-Indonesia yang merupakan yayasan independen yang telah terdaftar sesuai hukum Indonesia. WWF-Indonesia dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga penentu arahan strategis dan kredibilitas WWF- Indonesia (WWF Indonesia, 2017). WWF-World Wide Fund for Nature menggambarkan dirinya sebagai "salah satu organisasi konservasi independen terbesar dan paling berpengalaman di dunia." Didirikan pada tahun 1961, ia telah mengejar tujuan konservasi dan lingkungannya dengan bantuan hampir 5 juta pendukung dan jaringan global yang aktif dalam lebih dari 100 negara, salah satunya adalah negara Indonesia (Helmut K. Anheier, Stefan Toepler).

Maraknya aksi penyelundupan trenggiling tidak hanya disebabkan oleh tingginya permintaan dari Tiongkok namun juga banyaknya oknum- oknum yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut. Hal itu menjadi tantangan dan tugas tambahan bagi pemerintah Indonesia maupun organisasi yang berkerjasama dalam pemberantasan isu penyelundupan tersebut. Berikut data kasus penyelundupan hewan trenggiling. Pada bulan April tahun 2015 telah terjadi perdagangan 96 ekor trenggiling hidup, 5.000 kg daging trenggiling beku, dan 77 kg sisik trenggiling yang terungkap di Medan (Profauna.net, 2016).

Dewasa ini TNI AL membantu pemerintah menggagalkan penyelundupan satu ton hewan trenggiling dengan Negara tujuan Malaysia. TNI AL menggrebek gudang penyimpanan barang bukti hewan trenggiling sebanyak satu ton, 199 ekor masih hidup, 24 ekor sudah mati, kemudian 5 karung besar kulit basah, 4 karung besar kulit kering dengan total keseluruhannya 223 ekor plus 5 kulit basah dan empat kulit kering dengan jumlah 1000 kilogram atau 1 ton (Array A Argus, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok; menggambarkan program dari WWF Indonesia; dan upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok.

## PEMBAHASAN

Indonesia merupakan habitat asli dari salah satu jenis trenggiling, yaitu Trenggiling Sunda atau disebut juga dengan nama “Manis Javanica”. Trenggiling Sunda saat ini tercatat sebagai hewan berstatus kritis dalam Daftar Merah Spesies Terancam IUCN (*IUCN Red List of Threatened Species*), dan diduga mengalami pengurangan populasi drastis akibat perdagangan ilegal. Trenggiling jenis ini mendominasi atau dapat ditemukan di Sumatera, Jawa dan pulau-pulau disekitarnya hingga Kalimantan (Gomez dkk, 2016). Upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok dilakukan dengan menerapkan kebijakan perlindungan secara domestik maupun secara internasional

Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perdagangan trenggiling dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia khususnya Trenggiling. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia masih marak walaupun telah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perburuan dan perdagangan satwa liar. Bisnis terselubung ini seperti magrit yang membius para pelanggannya untuk memiliki dan memakai benda-benda tersebut. Dalih penggunaannya sebagai penunjuk kasta / status berbeda (gengsi). Pemilik satwa liar juga mengklaim bahwa barang-barang tersebut dapat memberi tuah atau khasiat dalam pengobatan dan memberi keselamatan bagi pemakainya (mitos).

Jaringan perdagangan satwa liar tidak pernah terputus, ibarat rantai akan terus berputar dari hulu ke hilir. Perdagangan dimulai dari aksi perburuan sampai pada “pasar gelap” perdagangan satwa liar hidup dan organ/ bagian tubuh satwa dilindungi. Faktor penyebab perburuan trenggiling marak oleh masyarakat di Indonesia antara lain:

- 1) Pemilik satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup merasa status/ kasta berbeda atau gengsi yang tinggi, karena merasa tidak semua orang dapat memilikinya atau

kebanggaan tersendiri apabila dapat memamerkan kepada kolega, kerabat dan khalayak umum bahwa ia bukan orang sembarangan.

- 2) Mitos-mitos di kalangan masyarakat yang terus berkembang terkait penggunaan kulit dan bagian/ organ tubuh dari satwa yang dilindungi dengan alasan kesehatan, jaga badan, jimat atau penambah kepercayaan diri bahkan jumlah peminat dan pengguna terus meningkat. Kalau dulu hanya pada kalangan dukun, tetapi saat ini pengguna dapat dijumpai di semua kalangan baik pedagang, politisi, pejabat bahkan orang-orang yang notabene berpendidikan.
- 3) Harga satwa liar hidup dan bagian tubuhnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan semakin sulit mencarinya dan peminat benda-benda tersebut terus meningkat, resiko tertangkap petugas juga menjadi salah satu alasan penjual memasarkan dengan harga tinggi.
- 4) Penegakan hukum bagi pemburu, penjual dan pengguna masih relatif sedikit, banyak yang menganggap bahwa kepemilikan dan pemakaian kulit/ organ dari satwa liar dilindungi bukan lah suatu hal tindak pidana.
- 5) Putusan hakim (vonis) terhadap pelaku perburuan dan peredaran kulit/ organ satwa liar dilindungi masih relatif rendah dan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.
- 6) Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan pemahaman terhadap nilai/arti penting satwa liar dilindungi masih rendah

WWF berperan dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan terhadap satwa, salah satunya dengan membentuk *Wildlife Crime Team*. *Wildlife Crime Team* bertugas untuk mengumpulkan data perdagangan ilegal satwa, baik secara offline maupun online. Tim ini juga mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dengan mendorong berbagai kebijakan advokasi

Wildlife Crime Team WWF Indonesia dengan wilayah kerja utama yaitu Sumatera Tengah yang merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbesar yang meliputi Jambi dan Riau. Provinsi Riau sendiri merupakan wilayah yang memiliki letak strategis untuk melakukan kejahatan tersebut ke luar negeri dengan banyak ditemukan bukti bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai negara Asia Tenggara. Secara umum tujuan akhir dari perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar termasuk Trenggiling Sumatera di Asia Tenggara adalah ke China (Bangun, 2017).

WWF juga melakukan sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga berfungsi untuk memitigasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa. Pada tahun 2016, World Wide Fund for Nature (WWF) bekerja sama dengan Aparat Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Suber Daya Alam (BKSDA) Aceh membuat sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan satwa sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan hukum untuk menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi mengingat bisnis kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan keempat terbesar setelah bisnis narkoba, senjata api ilegal dan perdagangan manusia (*trafficking*).

Kejahatan perdagangan satwa liar memperoleh omset yang lumayan besar. Kondisi itu membuat banyak orang yang beralih profesi untuk berburu satwa liar. Permainan pemburu sangat terkontrol sehingga hubungan antara pemburu lokal dan internasional terjalin dengan sangat baik. Hal ini dimulai dari proses transaksi uang, pengiriman barang, dan target satwa yang diburu. Satwa yang paling banyak diburu di kawasan hutan Sumatera khusus di Aceh seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, beruang, burung rangkok, tringgiling, murai batu, dan orang utan. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi, lembaga WWF-Indonesia mengharapkan adanya peranan masyarakat dalam menjaga dan melindungi semua satwa termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi.

Berdasarkan data Siaran Pers WWF-Indonesia 28 April 2016 dapat diketahui bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama WWF-Indonesia Program Kalbar, GIZ-Forclime, Forina, BLHD Kalbar, dan Dinas Kehutanan Kalbar melakukan sosialisasi dan kampanye di Kalimantan Barat pada tanggal 27–29 April 2016 bertepatan dengan Agenda peringatan Hari Bumi. Sosialisasi dan kampanye menekankan pada aspek edukasi jangka panjang dengan menysasar tiga desa di Kalimantan Barat yaitu Desa Lingga dan Korek, di Kecamatan Ambawang, Kubu Raya, dan Desa Wajok, Kecamatan Siantan, di Kabupaten Mempawah. Di Desa Lingga, kampanye dipusatkan di rumah betang dan dihadiri ratusan warga. Mereka terdiri dari para pelajar di semua tingkatan, masyarakat sipil, hingga TNI/Polri. Sasaran sosialisasi dan kampanye ini sangat tepat karena melibatkan banyak pihak. Dari anak sekolah hingga orangtua.

Media penyadartahuan (*awareness*) secara sistematis dan berkelanjutan, diyakini sebagai upaya efektif dalam pencegahan penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar (TSL). Metode sosialisasi edukatif-interaktif dengan melibatkan multi pihak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan konservasi. Dengan menysasar pada dan melibatkan masyarakat secara luas, diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian, serta peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan TSL di kawasan Sabuk Hijau Kalimantan Barat.

Dalam rangka peningkatkan kesadartahuan dan kepedulian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan Balai pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) melakukan serangkaian kegiatan, antara lain bincang-bincang di salah satu stasiun televisi lokal di Pontianak dan diskusi terbuka dalam kegiatan “Sosialisasi dan Kampanye Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi (TSL) di Kawasan Sabuk Hijau Kalimantan Barat (Pesut Dan Penyu)” di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dan Kecamatan Paloh, Kabupaten Samba. Kegiatan yang bertemakan Perlindungan Satwa Pesisir Pantai Utara ini melibatkan nelayan serta kelompok masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Sabuk Hijau Kalimantan Barat.

Menurut analisis peneliti bahwa kegiatan sosialisasi oleh WWF-Indonesia merupakan rangkaian kegiatan kampanye perlindungan TSL yang dilakukan sebagai media penyadartahuan (*awareness*) dan sosialisasi mengenai keberadaan TSL yang dilindungi, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kedekatan serta peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan TSL untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Dalam hal ini, masyarakat menjadi tonggak utama keberhasilan kerja konservasi di tingkat lokal, dalam hal ini konservasi spesies dan habitat di wilayah perairan pesisir, tentunya dengan dukungan pemerintah dan para pihak terkait. Sosialisasi dan kampanye sebagai salah satu pendekatan dalam upaya perlindungan TSL yang kami coba lakukan, khususnya di Kalimantan Barat.

Pada tanggal 28 Februari tahun 2018, WWF-Indonesia kembali melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan satwa liar di Aula Mapolres Gayo Lues, Blangkejeren, Gayo Lues. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum terhadap penanganan kasus kejahatan satwa dilindungi, WWF Indonesia Northern Sumatra Program bekerjasama dengan BKSDA Aceh, Polres Gayo Lues, Polda Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera, menggelar sosialisasi “Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Satwa Yang Dilindungi di Aceh” .

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, puluhan personil polisi dari jajaran Polres Gayo Lues mengikuti sosialisasi “Pencegahan dan Penegakan Hukum Kejahatan Terhadap satwa liar di Aceh” di Aula Mapolres Gayo Lues, Aceh pada Rabu (28/02/2018). World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia bekerja sama dengan Polres Gayo Lues, Polda Aceh, Balai Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Balai

Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera, membuat sosialisasi tersebut sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan hukum untuk menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi mengingat bisnis kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan keempat terbesar setelah bisnis narkoba, senjata api ilegal dan perdagangan manusia (trafficking).

WWF-Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pembentukan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan kehutanan dan kelautan di Indonesia. WWF dan kementerian mengimplementasikan strategi inovatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan termutakhir agar pengelolaan kawasan kehutanan dan kelautan yang dibentuk dan dikelola dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi secara maksimal untuk masyarakat dan lingkungan (Estradivari, dkk, 2017).

Kerjasama yang dijalin yaitu penerapan sistem Informasi Pemetaan Konflik (SIMPLIK) yang merupakan sebuah panduan yang bisa digunakan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam memetakan konflik di areal konsesinya. SIMPLIK adalah hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHPL-KLHK) dengan WWF-Indonesia dan Wana Aksara Institute, berupa situs dalam jaringan berisi penyajian pemetaan konflik dalam bentuk informasi spasial yang komprehensif, mudah, tepat, dan akurat (real time state) dengan rahasia terjaga. Dalam kerjasama ini juga dapat dilakukan juga bersamaan dengan pemantauan terhadap perburuan satwa liar termasuk Trenggiling.

WWF-Indonesia dan Kementerian Kehutanan, melalui Dirjen Bina Usaha Kehutanan, bersepakat untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di bidang sosial kemasyarakatan. Kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh Dr. Efransjah selaku CEO WWF-Indonesia, dan Ir. Bambang Hendroyono, MM selaku Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Acara penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti. Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kedua pihak kepada para pengelola hutan produksi di Indonesia, yang diwujudkan dalam upaya regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), fasilitasi kemitraan dan pengembangan sistem.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama WWF-Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama operasional terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta tumbuhan dan satwa liar (TSL) pada tanggal 3 Februari 2016. Kerja sama operasional ini dimaksudkan untuk memperkuat dukungan terhadap program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langkah ini penting dilakukan sebagai sarana bekerja secara kolaboratif. Tentunya harus ada perkembangan yang dihasilkan. Kerja sama ini bisa memperkuat upaya pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi secara lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak berkepentingan. Adapun kerjasama dilakukan selama periode 2016 – 2107 melingkupi beberapa kegiatan kolaboratif yang mencakup perlindungan kawasan (studi dan workshop), pengawetan/pelestarian flora dan fauna (investigasi), penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan konservasi (sosialisasi dan kampanye).

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di wilayah kerja Balai KSDA Kalimantan Barat dengan para mitra strategis terkait, guna mendukung dan mendorong efektifitas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam kurun waktu lima hingga enam tahun terakhir, kasus-kasus perburuan, perdagangan, penyelundupan, *by catch* (tangkapan sampingan yang tidak disengaja) maupun pemeliharaan satwa liar dilindungi sangat marak terjadi di Kalbar. Untuk meminimalisasi hal tersebut, diperlukan pengelolaan kolaboratif yang menekankan pada

penanganan kasus dan penegakan hukumnya. Melalui kerjasama ini, harapannya akan semakin mengecilkan angka kasus-kasus terkait ancaman terhadap TSL dilindungi di Kalbar.

Program Kalbar WWF-Indonesia, mendapatkan dukungan dari BKSDA Kalbar sebagai otoritas manajemen yang memiliki kewenangan penanganan kasus, sangat diperlukan. Ini bentuk sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat di Kalbar tentang konservasi TSL dilindungi. Dengan adanya kerjasama ini, kerja-kerja konservasi, khususnya di Kalimantan Barat, akan menjadi lebih baik lagi, bisa menemukan solusi bersama untuk kasus-kasus satwa liar yang semakin banyak keluar dari habitatnya, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi sebagai bentuk dari pendidikan konservasi seperti yang termuat dalam lingkup kegiatan dari kerja sama ini.

Berdasarkan temuan yang dijabarkan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa perburuan dan perdagangan ilegal satwa merupakan kegiatan kriminal yang memiliki omzet besar dan cenderung meningkat sejalan meningkatnya permintaan terhadap bagian-bagian tubuh beberapa satwa. Hal ini merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan memiliki jaringan luas serta dianggap sebagai bisnis yang memiliki risiko kecil, tetapi memberikan keuntungan besar. Modus operandinya melalui berbagai jalur, seperti pasar satwa, komunitas pecinta satwa, dan perdagangan online (sosial media).

Perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling ini berdampak pada keberlangsungan berbagai satwa di alam. Rantai makanan yang tidak seimbang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat lokal menurun. Hal ini berbanding lurus dengan terancamnya ekonomi nasional. WWF berperan dalam membantu memerangi kejahatan terhadap satwa, salah satunya dengan membentuk *Wildlife Crime Team* yang bertugas untuk mengumpulkan data perdagangan ilegal satwa, baik secara offline maupun online. Tim ini juga mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dengan mendorong berbagai kebijakan advokasi. Selain itu, WWF melakukan sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga berfungsi untuk memitigasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa. Namun perburuan dan perdagangan ini masih terjadi karena berbagai motif, seperti alasan ekonomi, pengobatan, makanan, penangkal bahaya, souvenir, dan kebanggaan kepemilikan satwa langka.

## **KESIMPULAN**

Upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok dilakukan dengan menerapkan kebijakan perlindungan secara domestic, sosialisasi maupun secara internasional. Kebijakan perlindungan secara domestik dilakukan dengan penerbitan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Upaya sosialisasi program pemerintah berupa melakukan pelestarian satwa dilindungi menjadi kewenangan dari balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sedangkan kebijakan perlindungan internasional dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara China dan ASEAN. Kerjasama dengan China dilakukan dalam program TRAFFIC, program pendidikan lingkungan, dan mengembangkan kampanye kesadaran konsumen sedangkan kerjasama dilingkung ASIAN yaitu *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN).

Program dari WWF Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perdagangan Trenggiling yaitu Program Forest-Species WWF-Indonesia. Program ini dijalankan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu manajemen konservasi, Penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan lahan dan seascape planning yang berkelanjutan, reformasi sektor dan Pendanaan konservasi yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok yaitu (a) pembentukan *Wildlife Crime Team* untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan terhadap satwa; (b) sosialisasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepada Masyarakat sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan hukum untuk menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi, dan (c) kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penerapan sistem Informasi Pemetaan Konflik (SIMPLIK), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di bidang sosial kemasyarakatan.

## Referensi

- Arismunandar. (2002). *Melestarikan Alam Indonesia dengan Menyejahterakan Manusia*. WWF Indonesia 1962-2002.
- Array A Argus. (2017). TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1 Ton Tenggiling Tujuan Malaysia. Medan: Tribunnews.com.
- Lalita Gomez, Boyd T.C. Leupen, Kanitha Krishnasamy and Sarah Heinrich. (2010). Pemetaan Penyitaan Trenggiling di Indonesia 2010-2015. Pemetaan Penyitaan Trenggiling di Indonesia 2010-2015 , 21.
- Mohapatra et, al.,. (2015). A note on the illegal trade and use of Pangolin. *Journal Traffic Bulletin* , 33-40.
- Mayangsari, Dwi. (2014). Peranan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam mengatasi perdagangan Harimau di Cina 2007-2012. Artikel Ilmiah.  
(<https://www.wwf.or.id/?45522/Kerja-Kolaboratif-Perkuat-Pengelolaan-Konservasi-Tumbuhan-dan-Satwa-Liar>)  
(<https://aceh.antaranews.com/berita/40848/sosialisasi-pencegahan-terhadap-kejahatan-satwa-dilindungi>).  
(<https://www.wwf.or.id/?34622/WWF-dan-Kemenhut-Sepakat-Wujudkan-PHPL-Melalui-Peningkatan-Sistem-di-Bidang-Sosial-Kemasyarakatan>).  
([https://www.wwf.or.id/en/news\\_facts/?uNewsID=69025](https://www.wwf.or.id/en/news_facts/?uNewsID=69025)).  
(<https://www.wwf.or.id>).  
(<https://programs.wcs.org>